



JGC XII (2) (2023)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>

Diterima: 10 – 08 - 2023, Disetujui: 15 – 10 - 2023, Dipublikasikan: 01 – 12 - 2023



SEJARAH PERKEMBANGAN & URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Amanda Fatmawati¹, Yusuf², Atik Mani Hapsari³ : Prodi PPKn FKIP UNISRI
Email : fatmamanda27@gmail.com

ABSTRAK

Seseorang mencoba untuk bekerja di mana pun dengan tidak ada hambatan dan dapat bersaing dengan saingan mereka dalam lingkungan yang kompetitif di dunia global saat ini. Munculnya sengketa merupakan salah satu hal yang sering terjadi dalam keadaan seperti ini. Sengketa telah mendarah daging dalam kehidupan manusia. Sengketa dalam kehidupan sehari-hari dapat muncul antara mitra bisnis, keluarga, teman, suami istri, dan sebagainya. Suatu forum yang tugasnya menyelesaikan sengketa dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Pengadilan adalah tempat resmi untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan lembaga swasta menawarkan arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bahasa Indonesia, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci : Sengketa, penyelesaian sengketa, masyarakat.

ABSTRACT

One tries to work anywhere with no hindrances and can compete with their rivals in the competitive environment of today's globalized world. The emergence of disputes is one of the things that often occurs in circumstances like this. Disputes are ingrained in human life. Disputes in everyday life can arise between business partners, family, friends, husband and wife, and so on. A forum whose task is to resolve disputes can be used as a means of dispute resolution. Courts are the official place to settle disputes, while private institutions offer arbitration. Alternative Dispute Settlement (ADR), or Alternative Dispute Settlement (APS) in Indonesian, is the term used to describe out-of-court dispute resolution.

Keywords: *Dispute, dispute resolution, community*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam transaksi bisnis setiap saat adalah penyelesaian sengketa. dengan berbagai macam sengketa, terutama di abad ke-21, ketika sengketa menjadi semakin umum dan beragam. Sengketa internal dapat timbul antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena salah satu pihak secara sepihak memutuskan perjanjian (breach of contract). Atau, dalam usaha patungan, pinjaman modal, alih teknologi, dan sebagainya, salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (gagal bayar).

Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ADR, adalah istilah asing yang membutuhkan terjemahan bahasa Indonesia. Opsi Penyelesaian Sengketa (PPS), Alternatif Mekanisme Penyelesaian Sengketa (MAPS), opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif hanyalah beberapa istilah bahasa Indonesia yang diperkenalkan di berbagai forum oleh berbagai pihak.

Ketidaksepakatan adalah bagian alami dari interaksi sosial ketika orang berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka. Namun perbedaan pendapat harus diselesaikan karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi anarki yang justru dapat menghancurkan sendi-sendi rakyat.

Perlindungan kepentingan manusia tertentu seperti kehormatan, kebebasan, jiwa, harta benda, dan sebagainya, terhadap mereka yang akan merugikan mereka adalah bagaimana hukum menjaga perdamaian antar manusia. Kepentingan kelompok manusia dan kepentingan individu selalu bertentangan. Jika hukum tidak menjadi perantara untuk menjaga perdamaian, konflik kepentingan ini akan

selalu mengakibatkan konflik—bahkan perang antara semua orang.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa merupakan fungsi utama dari hukum. Sejumlah mekanisme berbeda, mulai dari negosiasi hingga keputusan hakim, digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Partisipasi pihak-pihak yang bersengketa dalam negosiasi bersifat sukarela, dan mereka memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan sengketa mereka. Pilihan selanjutnya adalah mediasi, di mana pihak ketiga membantu pihak-pihak yang bernegosiasi menyelesaikan sengketa mereka. Ketika seorang hakim menyelesaikan sengketa di pengadilan, para pihak harus mengikuti prosedur formal, dan hakim memutuskan kasus tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur yang mengulas dan membahas artikel-artikel penelitian sebelumnya mengenai Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan sejarah perkembangan dan urgensi ATF.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang disebut juga dengan mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan fakta, bahwa mediasi bukanlah metode untuk penyelesaian sengketa. Mirip dengan apa yang dilakukan dalam masyarakat Tionghoa tradisional, mereka secara sadar menerima kewajiban moral karena sanksi sosial daripada hukum.

Chief Justice Warren Burger

memelopori konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tahun 1976 pada sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Hal ini dipicu oleh beberapa aspek dari gerakan reformasi yang terjadi pada awal tahun 1970-an. Saat itu, banyak pengamat di bidang hukum dan akademisi yang mulai menaruh perhatian serius terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh litigasi di pengadilan.

American Bar Association (ABA) akhirnya menyadari rencana tersebut dan menambahkan komite ADR ke dalam organisasi mereka. Kurikulum ADR kemudian ditambahkan ke sekolah hukum dan sekolah ekonomi Amerika. Akibatnya, sengketa hanya dapat diselesaikan melalui prosedur legitimasi. Di masa lalu, pihak-pihak yang bersengketa melakukan negosiasi secara langsung atau melalui pengacara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Para pihak akan menyerahkan masalah tersebut ke arbitrase atau pengadilan untuk penyelesaian atau keputusan jika proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa alternatif telah digunakan untuk menyelesaikan konflik tradisional dalam masyarakat tradisional Indonesia. Namun, perkembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif sebenarnya banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Karena penggunaan bentuk APS secara tradisional sudah berkembang sejak lama, dan metode penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Namun, mediasi terstruktur dan ilmiah telah muncul di negara-negara Barat sebagai akibat dari sifat ilmiahnya yang tidak terstruktur dan penghapusan peradilan

adat sebagai hasil dari unifikasi hukum.

Ada beberapa alasan mengapa penyelesaian sengketa alternatif mulai mendapat perhatian lebih di Indonesia, selain alasan bahwa penyelesaian sengketa secara damai merupakan budaya bangsa Indonesia. Faktor-faktor lain sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi, alternatif penyelesaian sengketa berpotensi menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih hemat biaya dan efisien waktu.
- b) Ditinjau dari faktor ruang lingkup, alternatif penyelesaian sengketa dapat membahas agenda masalah secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.
- c) Faktor membangun hubungan, oleh karena itu digunakan metode penyelesaian secara kooperatif dalam alternatif penyelesaian sengketa dan cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antarmanusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
- d) Tuntutan bisnis internasional yang akan memberlakukan sistem perdagangan bebas, meningkatnya jumlah dan bobot perselisihan di masyarakat, serta kebutuhan untuk menemukan metode dan sistem penyelesaian perselisihan yang cepat, efektif, dan efisien merupakan faktor lain yang mempengaruhi perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.
- e) Era globalisasi menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan ekonomi dan perdagangan menuju pasar bebas dan persaingan bebas, serta perlu adanya lembaga yang mawadahi.

Sebenarnya, gagasan penyelesaian sengketa alternatif sudah ada di Indonesia cukup lama, meski

hanya sesekali. Dalam UU Hubungan Industrial, misalnya, pemerintah memfasilitasi proses mediasi antara serikat pekerja dengan perusahaan atau serikat pekerja yang berkonflik.

Aturan permainan, yang berkisar dari yang paling ketat hingga yang paling longgar, memiliki beberapa kaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ada berbagai tingkatan di mana aspek-aspek penting dari pekerjaan alternatif penyelesaian sengketa dapat diimplementasikan, termasuk:

- a) Apakah para pihak dapat hadir sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum;
- b) Apakah para pihak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam bentuk tertentu dari alternatif penyelesaian sengketa atau sukarela;
- c) Apakah para pihak sendiri atau pihak ketiga yang membuat putusan;
- d) Apakah prosedur yang digunakan formal atau informal;
- e) Apakah aturan hukum atau kriteria lain menjadi dasar keputusan;
- f) Dapat atau tidaknya keputusan itu dieksekusi secara hukum.

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang baik setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Mereka harus hemat waktu;
- b) Harus ekonomis;
- c) Lokasi harus dapat diakses oleh para pihak, seperti dekat;
- d) harus menjaga hak-hak para pihak yang bersengketa;
- e) Mereka harus mampu mengambil keputusan yang adil dan jujur;
- f) Masyarakat dan para pihak yang

bersengketa harus memiliki kepercayaan terhadap lembaga atau perseorangan penyelesaian sengketa;

- g) Keputusan harus bersifat final dan mengikat;
- h) Keputusan harus dapat dan mudah dieksekusi;
- i) Putusan harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat di daerah yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

Indonesia, sebagai akibat dari disahkannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang diperlukan. Karena gagasan penyelesaian sudah sangat tertanam dalam budaya kita, ini adalah persyaratan sebelum masyarakat, dan terutama pengacara, menjadi "litigious minded".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, sebenarnya undang-undang ini juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakaian tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.

B. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Membawa sengketa ke pengadilan (litigasi) atau mencoba menyelesaikannya di luar pengadilan (non-litigasi) adalah pilihan pertama untuk menyelesaikan sengketa perdata. Kesepakatan adversial yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa di pengadilan belum mampu menyatukan kepentingan bersama, sering menimbulkan persoalan baru, lambat penyelesaiannya, memerlukan biaya tinggi, tidak tanggap, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa

di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan win-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa antara para pihak, menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah administratif dan prosedural, menyelesaikan masalah secara bersama-sama secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering disebut sebagai *alternative dispute resolution*.

Sejumlah badan, lembaga, atau organisasi semi-pemerintah atau swasta telah melakukan praktik mediasi di Indonesia, khususnya di Jakarta: Pusat Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia, juga dikenal sebagai P3BI; Pusat Penyelesaian Sengketa Independen, juga dikenal sebagai PPSI; dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, juga dikenal sebagai PPSI.

Dinas Ketenagakerjaan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (selanjutnya disebut P4D), Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut BP4), Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (selanjutnya disebut ICEL), dan Prakarsa Jakarta semuanya disebut secara kolektif sebagai P4P. Setelah disahkannya UU No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, maka P4 dan P4D tidak ada lagi.

Beberapa lembaga APS akan dibahas secara singkat pada paragraf berikut:

a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 melalui KADIN. BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata antara pengusaha Indonesia dan asing, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Selain itu, BANI berwenang untuk memberikan “*binded advice*” atau

pendapat yang mengikat. Meskipun BANI dijalankan oleh KADIN, namun tetap menjaga netralitas dan independensinya.

Menurut informasi yang diperoleh, hanya sedikit kasus yang dibawa ke BANI karena BANI hanya mampu menyelesaikan satu kasus setiap tiga bulan atau rata-rata empat kasus setiap tahun. Walaupun BANI memiliki kurang lebih 30 arbiter terdaftar dari berbagai latar belakang keahlian dan pengalaman, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran BANI tidak mengurangi beban yang diberikan kepada pengadilan.

b) Pada tanggal 23 Oktober 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan. Yurisdiksi BAMUI Penyelesaian sengketa yang timbul meliputi dari perdagangan, industri, keuangan, jasa, dll. Dimanapun para pihak mengajukan penyelesaian sengketa secara tertulis kepada BAMUI. Seperti halnya arbitrase pada umumnya, mekanisme penyelesaian sengketa BAMUI dapat dilaksanakan melalui arbitrase institusional atau ad-hoc. Biasanya, penyelesaian memakan waktu tiga sampai enam bulan. Keputusan BAMUI bersifat final dan mengikat, dan tidak akan diumumkan kecuali para pihak menginginkannya. Ada sekitar 30 arbiter di BAMUI, masing-masing dengan keahlian dan pengalaman yang unik. BAMUI sejauh ini baru menangani beberapa kasus mediasi. Arbitrase tidak diperlukan untuk perselisihan apa pun.

c) Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia, atau P3BI. Seperti halnya BANI dan BAMUI, pembentukan P3BI pada Februari 1996 merupakan respon positif terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pola yang digunakan BANI dan BAMUI identik

dalam hal mekanisme, prosedur, dan biaya penyelesaian sengketa.

C. Keuntungan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui ADR

Dalam hukum, mediasi diartikan sebagai perundingan langsung antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga; dalam praktiknya, ini sering disebut sebagai konsiliasi. Perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi itu sangat tipis, bahkan dalam praktek disebut interchangeable.

Jenis ADR yang paling umum adalah mediasi dan konsiliasi, yang pada dasarnya berbeda dari jenis lainnya:

1. Peran yang dimainkan oleh para pihak.
Para pihak secara aktif berpartisipasi dalam mencari solusi dalam mediasi dan konsiliasi. Sebagai pihak ketiga, mediator hanya membantu para pihak mencari jalan keluar dari masalah dan tidak terlalu banyak memberikan saran;
2. Fungsi hukum.
Peran hukum tidak ditekankan atau bahkan diberi bobot apapun dalam mediasi atau konsiliasi. Terserah para pihak untuk memutuskan apakah mereka ingin melihat situasi dari sudut pandang hukum atau tidak.
3. Peran pihak ketiga
Dalam mediasi dan konsiliasi, sebenarnya pihak ketiga tidak memutuskan apapun; sebaliknya, mereka hanya membantu proses bergerak maju sampai pihak yang berselisih dapat menemukan solusi untuk masalah mereka;
4. Aspek prosedur.
Proses mediasi dan konsiliasi bisa rileks dan informal; dan
5. Aspek pelaksanaan.
Kesepakatan perdata adalah hasil dari mediasi dan konsiliasi, dan

pelaksanaannya bergantung pada itikad baik kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian ini tidak dapat langsung ditegakkan. Kesepakatan yang keluar dari mediasi ditentukan oleh hukum suatu negara.

Undang-undang No.30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 hanya mengenal bentuk ADR konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Namun sayangnya undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing bentuk ADR tersebut.

Kelebihan dan kekurangan ADR antara lain sebagai berikut:

ADR memiliki keunggulan:

1. Prosesnya informal;
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
3. Waktu penyelesaian yang singkat;
4. Harga rendah;
5. Tidak diperlukan aturan pembuktian;
6. Prosedur penyelesaian bersifat pribadi;
7. Para pihak bekerja sama dalam hubungannya;
8. Fokus pada komunikasi dan resolusi;
9. Kemenangan yang sama adalah hasil yang diharapkan; dan
10. Kosong dari sentimen dan dendam.

Kekurangan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

1. Ketidakmampuan untuk bernegosiasi;
2. Merasa tidak berdaya;
3. Pemahaman ADR;
4. Menjaga posisi Anda;
5. Tidak rasional;
6. Banyak keraguan;
7. Kurangnya Kekuatan Hukum; dan
8. Mediator yang tersedia belum memadai.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian mengandung juga mengandung

keuntungan :

1. Penyelesaian bersifat informal.
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek.
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif.
8. Komunikasi dan fokus penyelesaian
9. Hasil yang dituju sama-sama diuntungkan
10. Bebas emosi dan dendam

Menurut ketentuan undang-undang tersebut di atas, para pihak dapat menggunakan negosiasi dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat tanpa melalui pengadilan. Dengan menjaga kerahasiaan, penggunaan negosiasi dan mediasi lebih didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak yang bersengketa. Ada batas waktu untuk proses negosiasi dan mediasi.

KESIMPULAN

Latar belakang APS keberadaannya cukup diterima di masyarakat. Jiwa dari APS sudah ada dari nenek moyang Bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, dimana ketika ada sengketa masyarakat cenderung tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan

pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, dan bebas emosi dan dendam. Kemudian Kelemahan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah keengganan berunding, tidak merasa setara, pemahaman tentang ADR, bertahan pada posisi, tidak rasional, kecurigaan yg berlebihan, kekuatan hukum lemah dan belum tersedianya mediator yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.
- Tasmin, M. (2019). URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA. *WASAKA HUKUM*, 7(2), 349-386.
- L.J. Van Appeldon. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht), Penerbit PT.Pradnya Paramita. Jakarta, 2004. Hal 10-11
- Sanusi Bintang, Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.113.